



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jenderal Akhmad Yani Nomor 27, Telp. (0485) 21566, Sengkang (90913), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,
website : disdikbudwajo.id, email : disdikbudkabwajo@wajokab.go.id & disdikbudkabwajo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

NOMOR : 800/0003/DISDIKBUD

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa agar pelaksanaan petanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagai aman dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO.
- Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dictum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo serta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- Ketiga : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 15 Februari 2024



Drs. H. Alamsyah, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112261992031006

Tembusan :

1. Bupati Wajo